BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur 34194

Nomor : 338/PM.00.02/K.LA-04/08/2024 29 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada, Yth.
Direktur RS Umum Ahmad Yani Kota Metro
Di-
Kota Metro

A. Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 60/PUU-XXII/2024.
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
15. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indoensia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalam rangka implementasi tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran serta menjaga kodusivitas tahapan Pencalonan dalam menciptakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Timur mengimbau Kepada Direktur RSU Ahmad Yani Kota Metro untuk:
1. Membentuk dan Meastikan Tim pemeriksa kesehatan dan Tim penilaian kesehatan tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
2. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Narkotika sesuai dengan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Memastikan Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait, Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi:
   a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
   b. pemeriksaan jiwa (rohani):
      1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
      2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
      3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

c. pemeriksaan fisik (jasmani) meliputi:
   1) penyakit dalam;
   2) jantung dan pembuluh darah;
   3) paru;
   4) bedah;
   5) urologi;
   6) ortopedi;
   7) obstetri ginekologi;
   8) neurologi dan fungsi luhur;
   9) mata;
   10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
   11) gigi dan mulut;

d. Pemeriksaan penunjang wajib, pemeriksaan penunjang lainnya dan pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

4. Memastikan waktu Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan selesai, hari Kalender;
5. Melaksanakan tahapan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

C. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur